



CONSTITUTIONAL UPDATE



Highlights

Info Perkara Pengujian UU di MK

Info Perkara Register April 2025

Info Putusan/Ketetapan pengujian UU Di Mahkamah Konstitusi 29 April 2025

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024 Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Penulis : Ira Chandra Puspita, SHI., M.H.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah

Penulis : Reza Azhari, SH., LL.M

Editor, Database, Layout:

Yuda Sukarno, SH., LL.M

Nur Azizah, SH. MH

Ira Chandra Puspita, SH., MH.

INFO PERKARA REGISTER APRIL 2025

No.	Undang-Undang Yang Diuji
1.	41/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2.	42/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3.	43/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
4.	44/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
5.	45/PUU-XXIII/2025 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
6.	46/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
7.	47/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8.	48/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
9.	49/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
10.	50/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
11.	51/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
12.	52/PUU-XXIII/2025 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
13.	53/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
14.	54/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
15.	55/PUU-XXIII/2025 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
16.	56/PUU-XXIII/2025 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
17.	57/PUU-XXIII/2025 Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
18.	58/PUU-XXIII/2025 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
19.	59/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
20.	60/PUU-XXIII/2025

No.	Undang-Undang Yang Diuji
	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
21.	61/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
22.	62/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
23.	63/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (<i>Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura</i> (RBg) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
24.	64/PUU-XXIII/2025 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
25.	65/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
26.	66/PUU-XXIII/2025 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
27.	67/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
28.	68/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
29.	69/PUU-XXIII/2025 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

PUTUSAN DAN KETETAPAN MK 29 APRIL 2025

No.	Perkara	UU Yang Diuji	Putusan
1.	Ketetapan Perkara MK Nomor 7/PUU-XXIII/2025	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:	Amar Ketetapan: Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon.
2.	Ketetapan Perkara MK Nomor 8/PUU-XXIII/2025	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009) Dan Peraturan Hukum Acara Untuk Daerah Di Luar Jawa Dan Madura/Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)	Amar Putusan Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon
3.	Ketetapan Perkara MK Nomor 18/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Amar Ketetapan: Menyatakan permohonan Pemohon gugur
4.	Ketetapan Perkara MK Nomor 20/PUU-XXIII/2025	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 13/2022)	Amar Putusan Mengabulkan penarikan kembali permohonan Para Pemohon
5.	Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2024) Pasal yang Diuji:	Amar Putusan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan frasa "orang lain" dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang

	Pasal 27A UU ITE 2024: <i>"Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik."</i> Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024: <i>"Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)."</i> Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024: <i>"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik."</i> Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024: <i>"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."</i>	Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan". 3. Menyatakan frasa "suatu hal" dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang". 4. Menyatakan frasa "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu" dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "hanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang secara substantif memuat tindakan/penyebaran kebencian berdasar identitas tertentu yang dilakukan secara sengaja dan di depan umum yang menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan". 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
--	--	---

6.	Putusan MK Nomor 115/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2024) Pasal yang Diuji: Pasal 310 ayat (3) KUHP: “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.” Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Pasal 28 ayat (3) UU ITE 2024: “Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.” Pasal 45 ayat (1) UU ITE 2024: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Pasal 45 ayat (2) huruf a UU ITE 2024: “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana dalam hal: a. dilakukan demi kepentingan umum;” Pasal 45 ayat (7) UU ITE 2024: “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal: a. dilakukan untuk kepentingan umum; atau b. dilakukan karena terpaksa membela diri.” Pasal 45A ayat (3) UU ITE 2024: “Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”	Amar Putusan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan kata "kerusuhan" dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber." 3. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang frasa "dilakukan demi kepentingan umum" dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a UU UU 1/2024 serta frasa "melanggar kesusilaan" dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024 tidak dapat diterima. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
----	------------------------------------	---	--

7.	Putusan MK Nomor 187/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik terhadap UUD NRI Tahun 1945	Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
8.	Putusan MK Nomor 1/PUU-XXIII/2025	Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 7/2021)	Amar Putusan: Menolak permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
9.	Putusan MK Nomor 2/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
10.	Putusan MK Nomor 3/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)	Amar Putusan: Dalam Provisi Menolak permohonan provisi Pemohon Dalam pokok permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
11.	Putusan MK Nomor 6/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
12.	Putusan MK Nomor 10/PUU-XXIII/2025	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UU Peradilan Umum) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)	Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)

NOMOR 92/PUU-XXII/2024

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 3/2024) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD NRI Tahun 1945)

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024 menjadi putusan penting dalam menegaskan pelaksanaan proses pemilihan kepala desa dan pelantikannya serta penegasan atas kepastian dan perlindungan hukum terhadap pihak yang terdampak oleh berlakunya norma Pasal 118 huruf e UU 3/2024. Setelah mempertimbangkan historis perkembangan sistem dan bentuk pemerintahan desa termasuk pengisian jabatan kepala desa sejak kemerdekaan Indonesia hingga berlakunya UU 3/2024 dan kronologis kasus yang dialami oleh Para Pemohon, Mahkamah memutuskan bahwa ketentuan Pasal 118 huruf e UU 3/2024 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pemaknaan Mahkamah Konstitusi melalui amar putusan yang disampaikan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk menunda atau bahkan tidak melaksanakan pelantikan calon kepala desa terpilih yang pelaksanaan pemilihannya mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU 6/2014).

Kata kunci: desa, kepala desa, pelantikan, pemilihan

I. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

Menyatakan Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak diberlakukan untuk desa yang telah melakukan pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”.

II. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

A. Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa

Secara historis, perkembangan sistem dan bentuk pemerintahan desa termasuk pengisian jabatan kepala desa sejak Indonesia merdeka (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, selanjutnya disebut UU 5/1979) sampai dengan pengaturan dalam UU 6/2014 telah mengalami dinamika hukum dan masyarakat. Pembatasan masa jabatan kepala desa, termasuk periodisasi masa jabatan kepala desa merupakan salah satu semangat penting yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, tidak hanya sebatas dimaksudkan untuk membuka kesempatan kepastian

terjadinya alih generasi kepemimpinan di semua tingkatan pemerintahan termasuk di tingkat desa, tetapi juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*power tends to corrupt*) karena terlalu lama berkuasa. Perkembangan pemilihan kepala desa di Indonesia, sejak UU 5/1979 diberlakukan, pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung sebagaimana dinyatakan bahwa, “Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk desa warganegara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin”. Selanjutnya, dinyatakan, “Kepala Desa diangkat oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dari calon yang terpilih” [vide Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UU 5/1979]. Memasuki era reformasi, diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU 22/1999) yang menyatakan, “Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat”. Adapun yang berwenang melantik kepala desa terpilih adalah Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk [vide Pasal 95 ayat (2) dan Pasal 98 ayat (1) UU 22/1999].

Dalam perkembangannya, UU 22/1999 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) yang juga menegaskan, “Kepala desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah”. Kepala desa yang terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan [vide Pasal 203 ayat (1) dan Pasal 205 ayat (1) UU 32/2004]. Selanjutnya, ketika UU 6/2014 berlaku, sebagaimana UU sebelumnya, UU 6/2014 juga menegaskan, “Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa” dan calon kepala desa terpilih dilantik oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan bupati/walikota” [vide Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) UU 6/2014].

Berdasarkan perkembangan pengaturan pemilihan kepala desa sebagaimana diuraikan di atas, sejak UU 5/1979 sampai dengan UU 6/2014, pemilihan kepala desa dilakukan melalui pemilihan secara langsung oleh penduduk desa yang telah memenuhi syarat. Pemilihan kepala desa sesungguhnya merupakan salah satu bentuk pengejawantahan kedaulatan rakyat di tingkat desa yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam kaitan ini, warga desa yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan dapat langsung menyalurkan hak politik (hak memilih dan dipilih). Pemilihan kepala desa juga merupakan wujud dari adanya otonomi desa, di mana desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala hal termasuk dalam urusan pemerintahan dengan syarat wewenang tersebut tidak bertentangan dengan satuan pemerintahan yang ada di atasnya.

Terkait dengan periodisasi masa jabatan kepala desa, dalam amar Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021, Mahkamah menyatakan Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 menjadi, “Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya

masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula, bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode”. Pada perkembangan selanjutnya, pembentuk undang-undang mengubah UU 6/2014 menjadi UU 3/2024 yang mengatur masa jabatan kepala desa adalah selama 8 tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut [*vide* Pasal 39 UU 3/2024].

B. Adanya penundaan pelantikan kepala desa terpilih melalui proses pemilihan yang sah

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menguraikan kronologis kasus pemilihan kepala desa yang telah terpilih dan tidak dilantik di Kabupaten Konawe Selatan sebagai berikut:

1. Bahwa dari 96 desa di Kabupaten Konawe Selatan, yang berakhir masa jabatan 30 April 2024, 94 kepala desa, dan 2 (dua) kepala desa, yakni 1 kepala desa meninggal dunia dan 1 mengundurkan diri karena menjadi caleg dalam pemilihan umum; [*vide* keterangan saksi H. Surunuddin Dangga yang menjabat sebagai Bupati Konawe Selatan dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2024]
2. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2023, Kementerian Dalam Negeri mengirimkan Surat Nomor: 100.3.5.5/244/SJ, perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, pada diktum angka 4:
 - a. Bupati/Wali Kota yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan sebelum tanggal 1 November 2023 dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Bupati/Wali Kota dapat melaksanakan kembali pemilihan kepala desa setelah selesainya tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan [*vide* Bukti P-32];
3. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2023, Bupati Konawe Selatan menerbitkan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Konawe Selatan; [*vide* perbaikan permohonan, hlm. 13 dan keterangan saksi H. Surunuddin Dangga]
4. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, sebagaimana dikemukakan para Pemohon dalam permohonan *a quo*, Bupati Konawe Selatan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/415 Tahun 2023 tentang Penetapan Desa Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023, dengan menetapkan sebanyak 94 (sembilan puluh empat) Desa yang masa jabatan Kepala Desanya akan berakhir pada tanggal 30 April 2024 untuk menyelenggarakan Pemilihan

Kepala Desa Serentak Tahun 2023. Selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2023, Bupati Konawe Selatan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 410/450 Tahun 2023 tentang Tambahan Penetapan Desa Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023, dengan menetapkan sebanyak 2 (dua) desa yang masa jabatan Kepala Desanya akan berakhir pada tanggal 7 November 2024 akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2023 dengan pertimbangan Kepala Desa dimaksud ada yang sudah meninggal dunia dan ada yang mengundurkan diri, sehingga jumlah keseluruhan desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2023 di Kabupaten Konawe Selatan adalah sebanyak 96 (sembilan puluh enam) Desa [*vide* perbaikan permohonan, hlm. 14];

5. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, Bupati Konawe Selatan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/416 Tahun 2023 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Konawe Selatan, dengan menetapkan tanggal pemungutan suara pemilihan kepala desa, penghitungan suara dan penetapan calon kepala desa terpilih yaitu pada tanggal 24 September 2023 [*vide* perbaikan permohonan, hlm. 14];
6. Bahwa pada tanggal 24 September 2023 telah dilakukan pemungutan suara pemilihan kepala desa, penghitungan suara dan penetapan calon kepala desa terpilih di 96 (sembilan puluh enam) Desa di Kabupaten Konawe Selatan, yang hasil Pemilihan Kepala Desa tersebut telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati Konawe Selatan dalam bentuk surat keputusan [*vide* perbaikan permohonan, hlm. 14];
7. Bahwa pada tanggal 25 April 2024, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat Nomor: 100.3.5.5/1718/BPD, perihal Tanggapan atas Petunjuk Pelantikan Kepala Desa yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati Konawe Selatan, yang pada pokoknya disampaikan kepada Bupati:
 - a. Melantik calon Kepala Desa Terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Wali Kota sebagaimana angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf f.
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana angka 2 huruf e.
 - c. Memperkuat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta tetap menjaga kondusivitas, stabilitas politik dan keamanan di wilayah Saudara [*vide* Bukti P-33].
8. Bahwa pada tanggal 26 April 2024, Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan mengirimkan Surat Nomor: 400.10.2.1/1591 perihal: Pelantikan Kepala Desa Tahun 2024 kepada camat se-kabupaten Konawe Selatan untuk menghadiri dan memerintahkan kepala desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 di wilayah tugas masing-masing untuk mengikuti Pelantikan tersebut di atas (Daftar Desa Terlampir) [*vide* Bukti P-31];

- a. Bahwa pada tanggal 26 April 2024, Kementerian Dalam Negeri mengirimkan Surat Nomor: 100.3.5.5/1747/BPD, perihal Penundaan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, yang pada pokoknya meminta kepada Bupati Konawe Selatan:
 - b. melakukan proses perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 2 (dua) tahun, bagi kepala desa yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 30 April 2024, sesuai ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - c. melaksanakan penundaan pelantikan bagi 96 (sembilan puluh enam) calon kepala desa terpilih hingga berakhirnya masa jabatan kepala desa yang saat ini sedang menjabat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas [*vide* Bukti P-34].
9. Bahwa pada tanggal 29 April 2024, Bupati Konawe Selatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 100.3/2000 yang pada pokoknya menunda pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 sebanyak 96 (sembilan puluh enam) Desa sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan memerintahkan penunjukan Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa setelah masa jabatan Kepala Desa yang telah melaksanakan pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 [*vide* perbaikan permohonan, hlm.15];

Dari kronologis diatas, menurut Mahkamah, pemilihan kepala desa pada 96 desa di Kabupaten Konawe Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2023 telah sesuai berdasarkan pada UU 6/2014 yang merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Lebih khusus, pemilihan kepala desa merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat di tingkat desa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan pemimpin desa dengan memilih kepala desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal demikian, bertujuan untuk menghindari dominasi kekuasaan oleh individu atau kelompok tertentu sehingga kekuasaan tidak terpusat pada satu individu atau kelompok, tetapi dikelola secara kolektif demi kepentingan masyarakat luas, *in casu* masyarakat desa.

Bahwa pemilihan kepala desa pada 96 (sembilan puluh enam) desa di Kabupaten Konawe Selatan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2023 berdasarkan ketentuan UU 6/2014. Pada saat pemilihan tersebut, ketentuan yang terkait dengan pemilihan kepala desa didasarkan pada UU 6/2014 yang masih berlaku karena belum mengalami perubahan. Bahkan, pelaksanaan pemilihan kepala desa dimaksud dilaksanakan sesuai dengan arahan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana diatur dalam Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.3.5.5/244/SJ, bertanggal 14 Januari 2023, yakni sesuai dengan diktum angka 4 huruf a Surat Kementerian Dalam Negeri dimaksud yaitu dilaksanakan sebelum tanggal 1 November 2024. Terhadap hasil dari pemilihan kepala desa tersebut, yakni calon kepala desa terpilih, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU 6/2014 menyatakan, “Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari

setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota” maka calon kepala desa terpilih tersebut, harus dilantik.

III. IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Dalam pertimbangan hukumnya, mahkamah konstitusi menegaskan bahwa Pasal 118 huruf e ketentuan peralihan UU 3/2024 tidak dapat diberlakukan terhadap para calon kepala desa yang sudah terpilih berdasarkan UU 6/2014, karena calon kepala desa sudah terpilih melalui proses pemilihan yang didasarkan pada UU 6/2014 dan telah sejalan pula dengan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.3.5.5/244/SJ, bertanggal 14 Januari 2023 dan Surat Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/416 Tahun 2023, bertanggal 30 Mei 2024. Dalam konteks ini, sekalipun terdapat ketentuan peralihan Pasal 118 huruf e UU 3/2024, namun hal tersebut tidak boleh merugikan calon kepala desa yang telah terpilih. Oleh karena itu, calon kepala desa terpilih dimaksud haruslah mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil sebagai pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana pada pokoknya ditentukan oleh Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan PUU), *in casu* calon kepala desa yang terpilih dalam pemilihan kepala desa berdasarkan UU 6/2014. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk menunda atau bahkan tidak melaksanakan pelantikan calon kepala desa terpilih dimaksud.

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR 19/PUU-XXII/2024

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024 yang menyatakan norma Pasal 55 ayat (1) huruf l UU 1/2022 yang mengatur “mandi uap/spa” sebagai objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan telah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa UU 1/2022 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan pajak dengan sistem daftar tertutup (*closed list system*) sehingga pemerintah daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditentukan dalam UU 1/2022.

Khususnya pada jenis usaha diskotek, karaoke, klab malam, dan mandi uap/spa, pemerintah daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi dengan pengurangan besaran tarif pajak dengan maksud untuk mendorong gairah berinvestasi. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi memandang mandi uap/spa secara substansial berbeda dengan layanan hiburan diskotek, karaoke, klab malam, dan bar karena menggunakan metode kesehatan tradisional yang lebih dekat pada rezim kesehatan dalam UU 17/2023, sehingga tidak dapat dipersamakan dan tidak dapat dibelakukan pengenaan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan sebesar paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

Kata kunci: mandi uap/spa, PBJT, jasa kesenian, hiburan, insentif fiskal

I. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

Menyatakan frasa “dan mandi uap/spa” dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai sebagai “bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional”;

II. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

A. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemungutan PBJT

Kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi secara terbatas telah diatur dalam Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Pengintegrasian pengaturan hubungan (perimbangan) keuangan

pusat dan daerah sekaligus dengan pengaturan pajak dan retribusi daerah baru terjadi dengan dibentuknya UU 1/2022. Sebab, semula pengaturan antara undang-undang (hubungan) perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan undang-undang pajak dan retribusi daerah, ditentukan secara terpisah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 33/2004) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009).

UU 1/2022 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi penerimaan daerah yang akan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Meskipun Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 telah memberi otonomi seluas-luasnya, namun keluasaan tersebut bukan berarti tanpa batas. Sebab, daerah tidak dapat memungut pajak atau retribusi daerah tanpa batas sehingga membebani atau memberatkan masyarakat, yang pada gilirannya tujuan otonomi untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tidak tercapai. UU 1/2022 menerapkan sistem daftar tertutup (*closed list system*) sehingga pemerintah daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditentukan dalam UU 1/2022, yaitu:

1. Pemerintah provinsi hanya berwenang memungut pajak kendaraan bermotor (PKB); bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB); pajak alat berat (PAB); pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB); pajak air permukaan (PAP); pajak rokok; serta opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
2. Pemerintah kabupaten/kota hanya berwenang memungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB); pajak barang dan jasa tertentu (PBJT); pajak reklame; pajak air tanah (PAT); pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB); pajak sarang burung walet; opsen pajak kendaraan bermotor (PKB); dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Sekalipun telah ditentukan jenis pajak yang dipungut provinsi dan kabupaten/kota, namun bukan berarti seluruhnya harus dipungut oleh daerah. Dalam konteks ini, UU 1/2022 telah memberikan semacam “rambu-rambu” bahwa jenis pajak daerah tersebut dapat tidak dipungut apabila: (1) potensinya kurang memadai dan/atau (2) pemerintah daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut. Potensi yang kurang memadai dimaksud adalah potensi penerimaan dari suatu jenis pajak yang nilainya terlalu kecil sehingga biaya operasional pemungutannya lebih besar dibandingkan dengan hasil pungutannya. Terkait dengan jenis pajak yang tidak dipungut tersebut harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang khusus mengatur pajak dan retribusi daerah.

Khususnya pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), pengklasifikasian 5 (lima) objek PBJT baru diberlakukan dalam UU 1/2022 karena terjadi restrukturisasi pajak melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak yaitu PBJT, dimana klasifikasi tersebut tidak dikenal dalam undang-undang sebelumnya. Oleh karena itu, UU 1/2022 telah secara tegas memberikan pembatasan objek PBJT apa saja yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

B. Insentif Fiskal PBJT Untuk Mendorong Kemudahan Berinvestasi

Sebelum diberlakukannya UU 1/2022, ketentuan terkait jenis usaha diskotek, karaoke, klab malam, dan mandi uap/spa diatur dalam UU 28/2009 dengan klasifikasi pajak hiburan dikenakan tarif paling tinggi sebesar 75%. Namun, yang membedakannya adalah dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU 28/2009 tidak mengenal pengaturan besaran tarif pajak paling rendah atau batas bawah (*floor price*). Besaran batas bawah ini diserahkan pada masing-masing daerah sepanjang ditentukan dalam perda.

Bahwa pengaturan pajak dan retribusi daerah selain dimaksudkan sebagai salah satu sumber keuangan daerah namun juga harus dirancang untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi dengan memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha. Banyak daerah memanfaatkan kebijakan insentif fiskal dengan menerbitkan perkara yang pada umumnya berdampak pada pengurangan besaran tarif pajak dengan maksud untuk mendorong gairah berinvestasi, seperti di Buleleng yang memberikan insentif fiskal PBJT untuk diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar sebesar 25%, dan untuk mandi uap/spa sebesar 75%. Artinya, dengan semakin tinggi insentif pajak yang diberikan semakin rendah pajak yang dibayarkan oleh pelaku usaha (wajib pajak). Adanya insentif fiskal ini selain memberikan penghargaan kepada pelaku usaha yang telah taat membayar pajak sekaligus mendorong kinerja daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

C. Besaran PBJT Atas Objek Mandi Uap/Spa

UU 1/2022 mengklasifikasi mandi uap/spa sebagai jenis pajak jasa kesenian dan hiburan, dimana menurut Mahkamah secara substansial mandi uap/spa berbeda dari layanan hiburan seperti diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar. Meskipun istilah spa bukan berasal dari Indonesia, namun perawatan spa di Indonesia telah dipraktikkan sejak lama dengan menggunakan berbagai jenis metode kesehatan tradisional yang sangat erat hubungannya dengan tradisi budaya dan etnik asal Indonesia, sehingga diakui sebagai bagian integral dalam pelayanan kesehatan tradisional yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023) *jo.* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa.

Dengan dimasukkannya “mandi uap/ spa” dalam kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar, menjadikan hal tersebut sebagai jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi atau keramaian untuk dinikmati, yang tidak sesuai dengan jasa pelayanan kesehatan tradisional sehingga menyebabkan kerugian bagi para Pemohon berupa pengenaan stigma yang negatif. Oleh karena itu pengenaan pajak atas mandi uap/spa sebesar paling rendah 40% dan paling tinggi 75% yang diklasifikasikan sama dengan kelompok hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar merupakan tindakan ketidakadilan dan diskriminatif adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024 yang mengeluarkan usaha mandi uap/spa dari klasifikasi PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dalam UU 1/2022, dan menjadikan usaha mandi uap/spa merupakan bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional yang telah diatur dalam UU 17/2023. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa untuk besaran pajak usaha mandi uap/spa sebagai bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Hal ini berimplikasi pada dengan dikeluarkannya usaha mandi uap/spa dari jenis PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, maka usaha mandi uap/spa tidak diberlakukan pengenaan pajak sebesar paling rendah 40% dan paling tinggi 75% seperti kelompok hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar.

Dalam persidangan Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024, Prof. DR. Drs. Yohanes Usfunan, SH, MH selaku Guru Besar Fakultas Hukum Tata Negara Universitas Udayana menyampaikan pandangan tertulis bahwa klasifikasi mandi uap/spa sebagai jasa kesenian dan hiburan merupakan kebijakan keliru karena salah kamar karena lebih tepat masuk dalam rezim kesehatan karena masih satu jenis usaha dengan panti pijat dan refleksi. Dari proses perizinan yang dimiliki para pemohon jelas menyebutkan izin usaha dalam bidang kesehatan tradisional mandi uap/spa, yang bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Sehingga dengan masuknya mandi uap/spa ke dalam hiburan diluar rezim kesehatan merupakan tindakan diskriminatif dan inkonstitusional yang bertentangan dengan konstitusi pada beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut diapresiasi oleh Ketua Ikatan Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, Azril Azhari, yang menyetujui bahwa mandi uap/spa merupakan bagian perawatan kesehatan tradisional dengan pendekatan *holistic*, seperti untuk kesehatan tubuh, pikiran, dan jiwa. Sehingga mandi uap/spa tidak dapat disamakan karakteristiknya dengan diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar, karena mandi uap/spa merupakan hiburan bersifat untuk keluarga dan bukan bagian dari hiburan pada umumnya.¹

Terhadap Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024, pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah, perlu melakukan penyesuaian dengan mengubah ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l jo. Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 dengan mengeluarkan frasa “mandi uap/spa” dari kelompok jasa kesenian dan hiburan yang dikenakan tarif PBJT paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Kategori mandi uap/spa sepanjang merupakan bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional lebih dekat dengan rezim kesehatan yang serupa dengan panti pijat dan pijat refleksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55 ayat (1) huruf k, dengan pengenaan tarif pajak sebesar paling tinggi 10% dengan dasar perhitungan harga jual jasa sejenis yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

¹ Kompas.id, “MK Putuskan Spa dan Sauna Tidak Termasuk Usaha Hiburan”, <https://www.kompas.id/artikel/usaha-spa-lolos-pajak-hiburan-40-75-persen-berlaku-bagi-kategori-tertentu> diakses pada 17 April 2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024 ini juga berlaku secara *mutatis mutandis* untuk beberapa perkara lainnya dalam persoalan yang serupa terkait PBJT yaitu Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024 dan 32/PUU-XXII/2024. Namun untuk Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024 yang memohon karaoke keluarga dikeluarkan dari PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut sehingga karaoke keluarga tetap menjadi bagian objek pajak PBJT atas jasa kesenian dan hiburan. Sehingga atas kelompok hiburan diskotek, karaoke, klub malam, dan bar tetap dikenakan pajak sebesar paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

**Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI**

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270



puspanlak_uu



<http://bkd.dpr.go.id>